



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 196 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH  
SEMENTARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor: 87/PL.01.2-BA/6307/2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barabai  
pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

ttd.

**JOHRANSYAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Agus Arianto



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 196 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL  
PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH  
SEMENTARA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024.

REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

Rekapitulasi hasil perbaikan daftar pemilih sementara pemilihan umum tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Barabai	18	163	19,444	20,520	39,964
2	Batang Alai Selatan	19	85	8,893	9,190	18,083
3	Batang Alai Timur	11	28	2,778	2,548	5,326
4	Batang Alai Utara	14	69	7,074	6,948	14,022
5	Batu Benawa	14	66	7,500	7,618	15,118
6	Hantakan	12	44	4,800	4,534	9,334
7	Haruyan	17	82	8,304	8,200	16,504
8	Labuan Amas Selatan	18	102	10,816	11,016	21,832
9	Labuan Amas Utara	16	95	10,512	10,571	21,083
10	Limpasu	9	37	4,288	4,107	8,395
11	Pandawan	21	127	12,986	12,846	25,832
<b>TOTAL</b>		<b>169</b>	<b>898</b>	<b>97,395</b>	<b>98,098</b>	<b>195,493</b>

Ditetapkan di Barabai  
pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

ttd.

**JOHRANSYAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Agus Arianto

